

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
KESETARAAN DI GAMpong LAMPOH DAYA
KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**BELLA DONA HABIBA
NIM. 170802023**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Dona Habiba
NIM : 170802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 4 September 1999
Alamat : Jl. Beutari V No. 350. Lampoh Daya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini saya :

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,




Bella Dona Habiba
NIM. 170802023

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN
DI GAMPONG LAMPOH DAYA KECAMATAN JAYA BARU KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**BELLA DONA HABIBA
NIM. 170802023**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KESETAR
DI GAMPOH LAMPOH DAYA KECAMATAN JAYA BARU KO
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Ac
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untu
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022 M
26 Zulhijjah 1443H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP. 197210201997031002

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,

Rizkika Lhena Darwin, S.IP., MA.

NIP. 198812072018032001

Melly Masni, M.I.R.

NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar. Pemberdayaan dilakukan untuk memberi keterampilan kepada perempuan. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyalurkan kreatifitas agar dapat menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Akan tetapi, realitanya aktivitas perempuan pada Gampong Lampoh Daya cenderung terbatas dan pasif untuk terlibat dalam pembangunan Gampong baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah gampong dalam pemberdayaan perempuan, sehingga keterwakilan kepentingan perempuan dapat dilihat melalui upaya yang mereka laksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Gampong Lampoh Daya yang terletak di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong sudah mengupayakan kegiatan yang menunjang kesetaraan gender, akan tetapi untuk bidang Pemerintahan Gampong, Partisipasi, Regulasi, dan Anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan Gampong Lampoh Daya masih rendah.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, Responsif Gender*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul **“Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”**.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Penaehat Akademik
6. Terima kasih kepada Dr. Mahmuddin, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, semangat, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
8. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kepada para informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya Khayratus Sara, Rifa Salsabila, Sarah Nadia, Adeline, Pracellia, yang telah setia menemani dan membantu terutama dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri untuk yakin dapat menyelesaikan skripsi ini dan berusaha keras, terima kasih sudah berusaha dan berjuang untuk waktu dan pikiran dan ide yang telah dituangkan ke dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.


Banda Aceh, 13 Juli 2022
Peneliti,

Bella Dona Habiba

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Teori Pemberdayaan Perempuan	12
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	12
2.2.2. Strategi Pemberdayaan.....	15
2.2.3. Proses Pemberdayaan.....	16
2.3. Konsep Gender.....	18
2.4. Perempuan dan Pembangunan	22
2.5. Teori Kesetaraan	23
2.6. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG).....	25
2.6.1. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG).....	25
2.6.2. Tujuan Pengarusutamaan Gender	26
2.6.3. Upaya Pengarusutamaan Gender	26
2.6. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Desain Penelitian	11

3.1.1. Pendekatan Penelitian	11
3.1.2. Informan Penelitian	12
3.2. Teknik Keabsahan Data	13
3.3. Definisi Operasional Variabel	14
3.4. Lokasi Penelitian	14
3.5. Jenis dan Sumber Data	14
3.6. Teknik Pengumpulan Data	15
3.6. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN	20
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	20
4.2. Pembahasan, Hasil Pengumpulan Data, Hasil Pengolahan Data, dan Hasil Analisis Data	25
BAB V PENUTUP	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR LAMPIRAN	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	12
Tabel 3. 2 Dimensi dan Indikator.....	13
Tabel 3. 3 Dimensi dan Indikator.....	15
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk.....	23
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 4. 3 Jumlah Dusun.....	24
Tabel 4. 4 Jenis dan Jumlah Rata-rata Pendapatan.....	30
Tabel 4. 5 Jenis dan Jumlah Sektor Sosial.....	38
Tabel 4. 6 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG).....	40




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1 Peta Gampong Lampoh Daya	23
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Gampong Lampoh Daya	25
Gambar 4. 3 Data Penduduk	28
Gambar 4. 4 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat.....	30
Gambar 4. 5 Regulasi Pemberdayaan Perempuan	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fisip	51
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	52
Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian.....	53
Lampiran 4 : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak	54
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara.....	55
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian	57
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.....	59



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹

Pada dasarnya wanita tidak semata-mata sebagai ibu rumah tangga yang hanya sebagai ibu dari anak-anak, dan juga wanita sebagai pendamping kepala keluarga, namun lebih jauh dari itu wanita harus disetarakan dengan kapasitas kaum laki-laki yang mampu bersaing dalam pemerintahan sehingga mampu menyamakan persepsi dan misi secara proposional yang dia miliki menurut kodratnya sebagai wanita.

¹ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Tadrîs, Vol 4, No. 1, 2009 hal 138.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kesadaran masyarakat.² Menurut Eko menyebutkan sebagai berikut : “Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.”³ Jadi dapat diartikan bahwa Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.⁴

Pemberdayaan perempuan diselenggarakan bukan untuk menyaingi kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga atau bahkan merendahkan harkat dan martabat laki-laki. Pemberdayaan dilakukan untuk memberi keterampilan kepada perempuan. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyalurkan kreatifitas agar dapat menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga. Karena di masa sekarang, banyak yang beranggapan bahwa mengandalkan penghasilan suami tidak cukup untuk memberi kepuasan bagi perempuan. Perempuan cenderung merasa puas jika mendapat penghasilan sendiri meskipun penghasilan suami sudah lebih dari kata cukup. Namun, perempuan tetap harus

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Eko, Sudarmanto, dkk. 2014. “Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan”. Medan : Yayasan Kita Menulis.

⁴ Prijono, dan Pranaka. 1996. “Pemberdayaan, Konsep Kebijakan”, Jakarta: CSIS. Sedarmayanti. 2014

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga terlepas dari pekerjaan yang ia hadapi di lingkungan eksternal.

Jika dilihat dari yang terjadi pada saat ini bahwa masih rendahnya Angka Keterwakilan Perempuan di dalam sebuah lembaga ataupun Parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan Gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Maka Untuk Itu tujuan feminisme atau kesetaraan gender adalah untuk menghapus segala bentuk kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi yang sering dialami perempuan. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Mendapat hak atas kepemilikan suatu barang, serta memiliki hak atas pendidikan yang sama. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁵

DiIndonesia sendiri kesetaraan gender masih kurang, hal ini dibuktikan oleh badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Negara Indonesia berada pada tingkat 103 dari 162 negara, atau terendah Ketiga se-ASEAN.⁶ Dan Khususnya di Aceh Badan Pusat Statistik merilis tentang keterlibatan wanita pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada peningkatan yang mana dengan jumlah 13,33 pada tahun 2020

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan". 09 Juni 2017.

⁶ Atikah Ismah Winahayu, "Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah", (Media Indonesia, 08 Oktober 2020),1.

dan 2021.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa realita dilapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki. Baik dari dibidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, hingga Keterwakilan dalam Politik dan ini sangat berpengaruh pada pembangunan Nasional.

Demikian pula pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Gampong mendapatkan kewenangan untuk mengelola wilayahnya secara lebih luas. Pada UU Gampong tersebut, dibahas mengenai warga Gampong yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan memberikan pengakuan; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

⁷ Badan Pusat Statistik, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen". 2020-2021

Penetapan kebijakan desentralisasi desa tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan dapat terlibat sebagai subyek dalam pembangunan desa. Namun, pada realitanya keterlibatan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal pada masing-masing Gampong. Oleh karena itu, Pemerintah Gampong bertugas untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat Gampong dan juga mencakup dengan meningkatkan kesetaraan pada gender.⁸

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong menjamin peran seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan dalam proses pembangunan Gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai masyarakat, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pembangunan Gampong. Sehingga, upaya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan Gampong yang berkelanjutan.⁹

Dalam perwujudan Pemberdayaan Perempuan di Gampong, Pemerintah Gampong Lampoh Daya mempunyai rancangan pada RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah Desa) untuk menjalankan Program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dengan cara dibantu oleh lembaga-lembaga gampong yang bertugas untuk menjamin pemberdayaan dan kepedulian anak, sehingga tidak terjadinya ketimpangan sosial dan ketidakadilan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan". 15 November 2019.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti amati dilapangan menunjukkan bahwa pada Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru dalam mencerminkan Gampong yang mengupayakan pemberdayaan perempuan, aktivitas perempuan pada Gampong Lampoh Daya cenderung terbatas dan pasif untuk terlibat dalam pembangunan Gampong baik secara langsung maupun tidak langsung, beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan gampong karena kondisi masyarakat gampong yang masih paternalistik dan tidak mengerti adanya kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan.¹⁰ Masih relatif rendahnya kondisi kualitas Pemberdayaan Perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan dua hal: pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum digunakan secara optimal oleh perempuan sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan.

Dari Permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pemerintah Gampong dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk memperdayakan perempuan di Gampong Lampoh Daya melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan judul Penelitian yaitu : “Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”.

¹⁰ Wawancara awal dengan Warga Gampong, Pada tanggal 08 Juni 2022 di Gampong Lampoh Daya

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa aktivitas perempuan pada Gampong Lampoh Daya cenderung terbatas dan pasif untuk terlibat dalam pembangunan Gampong baik secara langsung maupun tidak langsung

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Gampong pada program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?
2. Apa saja program Aparatur Gampong dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparatur gampong pada program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk program aparatur gampong dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam Program Pemberdayaan Perempuan untuk Gampong Lampoh Daya.


2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pemahaman dan implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya.
- b. Penelitian ini akan menjadi acuan evaluasi aparat gampong dalam menjalankan Program Pemberdayaan Perempuan.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Pemberdayaan Perempuan ialah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.
2. PKK ialah singkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia
3. Gender adalah adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah pandangan tentang hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tujuannya adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.
5. Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
6. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang diciptakan oleh pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat Kesejahteraan Sosial, tujuan sosial ekonomi, , politik, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Gampong.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi pedoman penulis adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jumiaty dengan judul “Evaluasi Program PKK dalam Pemberdayaan Perempuan di Gampong Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2017”, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang dilakukan menggunakan Wawancara, Observasi, Studi Dokumentasi dengan menggunakan sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Program PKK di Gampong Tanjung Hutan sudah efektif untuk diterapkan di Masyarakat khususnya Perempuan Gampong Tanjung Hutan. Gampong tersebut sudah membuat beberapa program untuk PKK yang terbagi dengan 4 POKJA, yaitu POKJA I (Majelis Taklim, Gotong Royong), POKJA II (mengajar PAUD, Pembinaan dan Pelatihan, dan UP2K), POKJA III (Pangan, Sandang), POKJA IV (Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Namun, masih terdapat beberapa program yang kurang optimal dalam pelaksanaan program PKK seperti POKJA II dan POKJA III, hanya diperlukan perbaikan dan dioptimalkan Kembali.

Penelitian Kedua yang menjadi pedoman penulis adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mirdatillah yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif,

Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang dilakukan menggunakan Wawancara, Observasi, Studi Dokumentasi dengan menggunakan Sumber Data Primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini berada di Gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan pada Aparatur Gampong Neuheun yang masih belum alokasi dana gampong terhadap sandang, pangan, dan papan untuk kaum perempuan. Dana Gampong hanya terbatas pada pengembangan keterampilan, sedangkan untuk pemberian modal usaha tidak dialokasikan, dan belum adanya partisipasi perempuan dalam bangku elit pemerintahan gampong.

Penelitian Ketiga yang menjadi pedoman penulis adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Muhammad Ramadani yang berjudul “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Gampong Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur” metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang dilakukan menggunakan Wawancara, Observasi, Studi Dokumentasi dengan menggunakan Sumber Data Primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini berada di Gampong Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya permasalahan tingkat pendidikan yang rendah terhadap ibu-ibu dan juga kurangnya tingkat partisipasi ibu-ibu terhadap kegiatan PKK di Gampong Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

2.2. Teori Pemberdayaan Perempuan

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹¹

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau kebudayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, pemberdayaan juga harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.¹²

Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasilhasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.¹³

¹¹ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:2004), 7

¹² Onny, S, Prijono. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre For Strategic, (Jakarta: 1996), 55

¹³ Kementerian Sosial, https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf (Diakses 16/05/2022)

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat pada proses pencerahan serta penyadaran sehingga kaum perempuan dapat berpartisipasi.¹⁴

Penghasilan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.¹⁵ Perempuan cenderung memiliki kemandirian jika kiranya dapat memiliki pendapatan dan kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dirinya.¹⁶

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang berasal dari kata "power" yang berarti kekuatan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal sebagai berikut :

¹⁴ Zaiyah, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010). Hal 44 (Diakses 08/07/2022)

¹⁵ Siti Hasanah, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Sawwa, volume 9, no 1, (Semarang: 1 Oktober 2013) Hal. 76 (Diakses 08/07/2022)

¹⁶ Khafifah Indar Parawansa, Mungukur Paradigma Menembus Tradisi. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), Hal. 79.

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategi, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari posisi dimana perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini sangat mempengaruhi tingkat kualitas hidup seseorang terutama dalam bidang ekonomi keluarga dan hal itu secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya di masyarakat.

Untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:

- a) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus lebih dipihak dari pada laki-laki.
- b) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.¹⁷

2.2.2. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
- b) Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan

¹⁷ Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia, Hal 157.

bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.

- c) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.¹⁸

2.2.3. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p yaitu:

- a) Pemungkinan : Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b) Penguatan : Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Pemeliharaan : Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan kontribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat

¹⁸

Zakiah, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.

- d) Perlindungan : Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kat terhadap kelompok lemah.
- e) Penyokong : Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

2.2.4. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho, tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- b) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang

peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

- d) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.¹⁹

2.3. Konsep Gender

2.3.1. Pengertian Gender

Pengertian gender menurut Muhtar, bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.²⁰ Sementara Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks.²¹ Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu.²²

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara

¹⁹ Nugroho. Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁰ Muhtar, Yanti. (2002). Makalah "Pendidikan Berperspektif Keadilan Gender", dalam rangka Seminar Pengarusutamaan Gender, Depdiknas Jakarta

²¹ Fakih, Mansour, 2008. "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: INSISTPress.

²² Ratna Saptari dan Brigitte Holzner. 1997. Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis.²³

Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Dari beberapa istilah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, serta ekonomi. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat diubah maupun dipertukarkan serta memiliki sifat relatif. Hal ini terdapat pada lakilaki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin atau seks merupakan kodrat dari Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan wanita.

2.3.2. Ketidaksetaraan Gender Dalam Masyarakat

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan.

²³ Abdullah, Amin.2004. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam. Yogyakarta: Indonesia Social Equity Project. Ainun Emha. 1992. Dari Pojok Sejarah.

Ketidakadilan gender 16 merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan gender yaitu sebagai berikut:

a) Marginalisasi

Permasalahan-permasalahan dalam negara seperti kemiskinan sebenarnya merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. Perbedaan gender bila dilihat dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b) Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau

irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

c) Stereotipe (Pelabelan)

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotipe. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan gender. Misalnya adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki.

d) Violence (Kekerasan)

Violence atau kekerasan merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap kekerasan fisik maupun integritas mental psikologi seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti sexual harassment (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. Gender violence

pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

e) **Beban Kerja**

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.²⁴

2.4. Perempuan dan Pembangunan

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.

²⁴ Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9-16.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan.²⁵

Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai istri. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

2.5. Teori Kesetaraan

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

²⁵ Darwin, M. Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana

Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini:

- a) Menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.
- b) Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya.
- c) Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya.
- d) Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan.
- e) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
- f) Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka.²⁶

²⁶ Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html> (Diakses 19/05/2022)

2.6. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)

2.6.1. Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya.²⁷

²⁷ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Pengarusutamaan Gender, dapat diakses dari <https://dpmpa.jambikota.go.id/2020/10/07/pengarusutamaan-gender/>. (Diakses 07/07/2022)

2.6.2. Tujuan Pengarusutamaan Gender

Tujuan pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut :


- a) Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan.
- b) Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan.
- c) Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan.
- d) Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

2.6.3. Upaya Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain adalah :

- a) Pemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender.
- b) Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi.
- c) Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, kelompok kerja, steering committee antar lembaga, dan pembentukan focal point pada masing-masing sektor.
- d) Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender.
- e) Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender.

2.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari Penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

Menurut Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁹

Menurut Kirk & Niller, istilah Penelitian Kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan Kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Dan mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada

²⁸ Amri Muchta, <https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html> (Diakses 18/01/2021)

²⁹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (2010), Bandung : PT Remaja Rosdakarya .hal.6

pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³⁰

Peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana cara Pemerintah gampong dalam menjalankan program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh, dengan menggunakan penelitian jenis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, akurat mengenai Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Kota Banda Aceh.

3.1.2 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu seseorang yang dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapannya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Lampoh Daya	1
2	Sekretaris Gampong Lampoh Daya	1
3	Tuha Peut Gampong Lampoh Daya	1
4	Ketua PKK Gampong Lampoh Daya	1
5	Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Daya	2
6	Warga Gampong Lampoh Daya	2
7.	Anggota BPG Gampong Lampoh Daya	1

Sumber : Olahan Peneliti

³⁰ Amri Muchta, <https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html> (Diakses 18/01/2021)

3.2. Teknik Keabsahan Data


Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu :

1. Dependability

Pada Teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula.

2. Credibility

Teknik credibility atau Teknik menguji kepercayaan teradap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.



3.3. Definisi Operasional Variabel

Penentuan focus penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Gampong Lampoh Daya dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

3.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Gampong Lampoh Daya. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan April hingga Juli 2022. Dengan menentukan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas dan umum.

Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan berdasarkan data awal yang penulis dapatkan bahwa masih banyaknya permasalahan sosial yang terjadi khususnya dalam permasalahan Perempuan, bahwa setelah terjadi bencana tsunami dan konflik, banyak dari kalangan perempuan yang menggantikan status suami menjadi kepala rumah tangga, dan sampai saat ini masih banyak dari kalangan perempuan tersebut yang mengalami kemiskinan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.³¹

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Data Primer dan Data sekunder :

³¹ Wawancara dengan Warga Gampong, pada tanggal 03 April 2022 di Gampong Lampoh Daya

1. Data Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung, Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Pemilihan data primer memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh.
2. Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.³² Pada data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis data penelitian, seperti data yang berkaitan dengan Program-program yang dijalani oleh Masyarakat Gampong Lampoh Daya, data Hasil Program Pemberdayaan Perempuan, dan artikel-artikel yang memperkuat hasil penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interview) yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai yang memberikan

³² Ayu Isti Prabandari, <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2> (Diakses 18/01/2021)

jawaban atas pertanyaan itu.³³ Menurut p. Joko Subagyo, Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

Wawancara pada penelitian ini menggunakan dua alasan teknik wawancara, yaitu sebagai berikut : (1) wawancara tanya jawab secara langsung untuk membahas tentang pelaksanaan dan didahului beberapa pertanyaan informal dan saling bertukar informasi antara peneliti dengan narasumber tentang suatu objek untuk diteliti (2) wawancara secara daring melalui media obrolan seperti Whatsapp yang terjadi secara langsung dan wawancara alat komunikasi lainnya seperti email, telepon, dan lain-lain.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Keuchik, Sekretaris, Ketua PKK, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat Gampong Lampoh Daya untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

2. Observasi

Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah “mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha

³³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

pengamatan secara langsung ke tempat yang akan di teliti”.³⁴ Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat didalamnya.

Ada dua bentuk observasi yang dilakukan peneliti yaitu : (1) observasi secara langsung dimana peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian dan mengamati proses pelaksanaan yang terjadi saat itu serta mencatat langsung hasil pengamatan saat proses pelaksanaan dan mendokumentasikan sebagai hasil observasi, (2) observasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan mendengarkan penjelasan atau menceritakan berita tentang pembahasan yang ingin diteliti dari narasumber yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan Penelitian. Menurut Endang Danial, studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Adapun metode dokumentasi yang digunakan tersebut dapat berupa data, foto yang berbentuk laporan, buku, jurnal, surat kabar dan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dapat mendukung penelitian ini di Gampong Lanhoh

³⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian : “Suatu Pendekatan Praktik”* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

1. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu Menyusun dua atau informasi yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Dengan tujuan memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.


2. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan pemilihan, penyederhanaan, dan penyeleksian data yang terkait dengan fokus penelitian penulis dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Oleh karena itu, dalam menentukan data yang adapat dipakai dalam penelitian ini, peneliti memilah-milah dan memilih data yang terkumpul dari informan sehingga dapat dijadikan acuan untuk melengkapi hasil.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan Verifikasi, Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah mengumpulkan data.

Dalam penelitian Kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Atau penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.³⁵



³⁵ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hal 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Dari cerita historis tokoh-tokoh tua Gampong Lampoh Daya, sudah ada sejak tahun 1927 dimana pada masa itu Gampong Lampoh Daya masih belum terkenal luas, letak Gampong Lampoh Daya diapit oleh Gampong Bitai, Lamjamee dan Emperoom. Dalam cerita tersebut bahwa diantara apitan Gampong ada suatu lahan kosong (kebun) yang disebut-sebut (Lampoh), warga diantara ketiga Gampong ini berkebun dilahan kosong yang dinamakan Lompoh, dengan jerih payah dan upaya ("Daya") mereka bercocok tanam di kebun tersebut, sehingga para petani lambat laun telah menjadi penghuni di Lampoh tersebut untuk bercocok tanam. Maka diambillah kesepakatan untuk menjadi suatu Gampong yang dinamakan Gampong Lampoh Daya.

Disaat itu masih bernama Keresidenan Kuta Raja, kemudian menjadi Aceh Besar pada tahun 70an, dan sekitar tahun 80an terbentuk Kabupaten Aceh Besar, Gampong Lampoh Daya termasuk dalam Wilayah Kecamatan Peukan Bada. Sekitar Tahun 1986 Gampong Lampoh Daya beralih kepemilikan wilayahnya menjadi wilayah Kota Banda Aceh di bawah Wilayah Administratif Kecamatan Meuraxa kemudian menjadi Kecamatan Jaya Baru .

Berdasarkan pemetaan pertanahan, tanah Gampong Lampoh Daya memiliki 2 status kepemilikan antara lain; milik dan milik adat terdiri dari tanah dan bangunan, tanah sawah, dan lahan kosong (lahan hijau). Populasi penduduk setelah bencana tsunami pada tahun 2004 saat itu sangat cepat, pada tahun 2017 jumlah penduduk Gampong Lampoh Daya terdapat sekitar 541 Kepala Keluarga setelah pasca bencana Tsunami tahun 2004 kehidupan masyarakat mulai bangkit secara ekonomi. Pertumbuhan penduduk di Gampong Lampoh Daya terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga dan saudara, dimana masyarakat saat itu masih mengacu pada azas tuntunan agama.

2. Visi dan Misi Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

A. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi gampong menjadi tujuan masa depan suatu gampong. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Berikut adalah visi Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh :

“Terwujudnya Gampong Lampoh Daya Yang Mandiri Berdasarkan Syariat Islam”.

B. Misi

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat. Berikut Misi Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh :

- a. Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
- b. Membangun Ekonomi Gampong yang mandiri.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat disemua bidang.
- d. Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan berkualitas.
- e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

3. Kondisi Umum Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

1. Geografis

a. Letak

Gampong Lampoh Daya merupakan gampong yang terletak di sebelah utara Kecamatan Jaya Baru yang berada di Provinsi Aceh.

b. Luas Wilayah

Gampong Lampoh Daya memiliki luas wilayah 32.50Ha, adapun batas-batas Gampong Lampoh Daya adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Emperom

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Jamee
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lam Hasan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bitai



Gambar 4. 1 Peta Gampong Lampoh Daya

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Gampong Lampoh Daya mempunyai jumlah penduduk 1868 Jiwa data bulan Desember 2017, yang tersebar dalam empat Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk

Dusun Tgk Ismail (I) KK/Jiwa	Dusun K. Zamzam (II) KK/Jiwa	Dusun Cot Turrahim (III) KK/Jiwa	Dusun K. Rahman (IV) KK/Jiwa
116/398 Jiwa	135/447 Jiwa	105/356 Jiwa	185/667 Jiwa

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Lampoh Daya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Tingkat Pendidikan

PRA SEKOLAH	SD	SMP	SLTA	SARJANA (S1)	S2
137 Jiwa	18 Jiwa	57 Jiwa	17 Jiwa	109 Jiwa	10 Jiwa

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

3. Jumlah Dusun

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Lampoh Daya terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:

Tabel 4. 3
Jumlah Dusun

NO	Dusun / Jurong	Luas Wilayah
1	Tgk Ismail	7,75 ha
2	K. Zam-zam	6,45 ha
3	Cot Turrahim	9,75 ha
4	K. Rahman	8,55 ha
	Total	32,5 ha

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Gampong Lampoh Daya

Sumber : Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

4.2. Pembahasan, Hasil Pengumpulan Data, Hasil Pengolahan Data, dan Hasil Analisis Data

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.2.1 Upaya Pemerintah Gampong Dalam Program Pemberdayaan

Perempuan

Pada dasarnya program yang dirancang terhadap Pemberdayaan Perempuan sudah direncanakan secara ilmiah oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan, maka sejak itu pula pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan orientasi Pemerintah Gampong yang berupaya mencapai target melalui Rencana Pembangunan berjangka Pendek Gampong, Jangka Menengah Gampong, dan Jangka Panjang Gampong khususnya berkenaan oleh arah kebijakan dalam peningkatan perempuan, dan pemuda dengan sasaran peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Perencanaan pembangunan Jangka Pendek termuat di dalamnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Selanjutnya, RKPG memuat arah dan kebijakan pembangunan gampong selama setahun, yang diperoleh dari Rencana Kerja yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Gampong (SKPG) sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan gampong. Rencana Jangka Menengah Gampong (RPJMG) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan di gampong yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan gampong dalam rentang waktu 5 (Lima) tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Gampong (RPJPG) merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) setiap lima tahun sekali.

Dengan demikian maka penjabaran terhadap upaya pemerintah gampong pada program pemberdayaan perempuan di dasari pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdapat beberapa indikator yang menunjang peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender. Adapun indikatornya sebagai berikut :

1. Adanya Data Terpilah Gender

Penyediaan dan pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin menjadi suatu keniscayaan khususnya terkait dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang keharusan melaksanakan strategi PUG di seluruh bidang pembangunan.³⁶ Dasar hukum penyediaan data terpilah di Kota Banda Aceh sendiri sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Banda Aceh. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan. Data terpilah menurut jenis kelamin mempunyai manfaat agar dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender.

Dalam penelitian ini terkait dengan Data Terpilah Gender untuk keberlangsungan program pemberdayaan perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti

³⁶ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Daya pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

*“Data Gender ini memang menjadi salah satu tugas kami untuk mengetahui berapa saja jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Apa saja pekerjaan warga lampoh daya menurut jenis kelaminnya. Data gender ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendata penduduk secara sistematis digampong kita”.*³⁷

Hal serupa juga di benarkan Sekretaris Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Senin, 08 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

*“Kami sudah membuat data terpilah gender Gampong Lampoh Daya, dapat jumpai di RPJM ataupun di Pigura yang didinding, kami membuatnya menurut jumlah jenis kelamin perdesun, karena data tersebut menjadi acuan kami untuk membuat kebijakan ataupun perencanaan pembangunan gampong”.*³⁸

Berdasarkan hasil wawancara antara Tokoh Masyarakat dan Sekretaris Gampong, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Lampoh Daya sudah berupaya dalam membuat Data Terpilah Gender dengan memasukkannya kedalam rancangan RPJMG Lampoh Daya yang di buat secara sistematis.

Gambar 4. 3 Data Penduduk

No.	Ulee Jurong	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Tgk. Nyak Gam	127	433	224	209
2.	K. Zam-Zam	139	473	242	231
3.	Cot-Turrahim	109	362	180	182
4.	K. Rahman	249	866	439	427
Total		624	2134	1.085	1.049

Sumber : Dokumentasi di lapangan

³⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong, pada Tanggal 10 Agustus 2022 di Gampong Lampoh Daya

³⁸ Wawancara dengan Sekretaris Gampong, pada tanggal 08 Agustus 2022 di Gampong Lampoh Daya

Tabel 4. 4 Jenis Pekerjaan

NO	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	- PNS/TNI/POLRI	160 org	5 org	165 Orang
2	- Pengusaha / Wiraswasta	272 org	2 org	274 orang
3	- Pedagang	6 org	10 org	16 orang
4	- Pengrajin	0	1 org	1 orang
5	- Penjahit	0	1 org	1 orang
6	- Buruh	30 org	0	30 orang
7	- Pengangguran	160 org	98 org	258 orang
8	- Pensiunan	11 org	2 org	13 orang

Sumber : Data Gampong Lampoh Daya 2021

Berdasarkan Analisa Dokumen oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa :

Pemerintah Gampong Lampoh Daya sudah berupaya untuk menyediakan Data Terpilah Gender, data tersebut merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan Pemberdayaan Perempuan, Melalui data terpilah ini dapat diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang ada di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

2. Alokasi Dana Gampong untuk Pemberdayaan Perempuan

Dalam menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan gampong yang baik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di gampong mutlak diperlukan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan di gampong yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan gampong dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada pasal 5 disebutkan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, bahwa untuk melakukan perencanaan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).³⁹

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Anggaran untuk keberlangsungan program pemberdayaan perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampoh Daya pada hari Jumat, 02 Agustus 2022 mengatakan bahwa :

“Untuk anggarannya sendiri sudah ada dan kami juga sudah merancang anggarannya harus dikeluarkan berapa, bisa dilihat jumlah anggarannya berapa saja dan untuk apa saja anggarannya di RPJM gampong, anggaran gampong kita pada dasarnya tidak banyak sehingga kami membagi-bagi anggarannya sesuai dengan kebutuhan, dan untuk anggaran kami memprioritaskan untuk PKK dahulu seperti pembuatan keterampilan dan lain-lain”⁴⁰.

Gambar 4. 4 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA		RANCANGAN RPJM GAMPONG TAHUN : 2017 - 2023							
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peatihan Anyaman Rotan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		2	Peatihan bordir	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		3	Peatihan membuat kue tradisional Aceh (Bolu lican, kembang kacang)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		4	Peatihan komputer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		5	Peatihan fardu lafrah tingkat Gampong	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		6	Peatihan Koperasi dan managemen keuangan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		7	Peatihan tanam hidroponik	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		9	Peatihan pembuatan Bakso	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		10	Peatihan pembuatan Kacap	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		11	Peatihan pembuatan Merangjol Sirih	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		12	Peatihan pembuatan Abon Ikan dan daging	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		13	Peatihan pembuatan Dendeng	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		14	Peatihan Daur ulang sampah	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		15	Peatihan Bank sampah	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		16	Peatihan pembuatan Tataras periputin	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		17	Peatihan pembuatan Smock	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		18	Peatihan pembuatan Ice Cream	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		19	Peatihan pembuatan Kain Tenun	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		20	Peatihan Budidaya ikan air tawar	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		21	Peatihan Budidaya hewan ternak	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		22	Peatihan Elektronik	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		23	Peatihan Per/Pengkelan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		24	Peatihan Hiasan/desain	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		25	Peatihan Tari ranyup lampuan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		26	Peatihan Tari ranyup lampuan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		27	Peatihan Papan gelang/saman	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		28	Peatihan Seumaga	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		29	Peatihan Anyaman Bambu	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30	Peatihan pembuatan seprai tempahan/bad cover	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

³⁹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

⁴⁰

Wawancara dengan Sekretaris Gampong, pada tanggal 02 Agustus 2022 di Gampong Lampoh Daya

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah gampong dalam membantu keberlangsungan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk program-program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang mana ditabel tersebut terdapat 30 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masing-masingnya diberikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 (juta) / Tahun.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Lampoh Daya sudah berupaya dalam mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang mana didalamnya juga terkait dengan pemberdayaan perempuan, seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sedangkan dalam program pemberdayaan perempuan Pemerintah Gampong Lampoh Daya yang lain, seperti Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Pemerintah Gampong Lampoh Daya belum berupaya mengalokasikan anggaran gampong untuk BPG.

Berdasarkan Analisa Dokumen oleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa :

Dalam mengalokasikan anggaran di Gampong Lampoh Daya masih belum merata pada program-program yang lainnya dan hanya berfokus kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) sedangkan untuk program lainnya masih belum adanya alokasi dana dalam pelaksanaannya. Anggaran adalah salah satu faktor utama dalam keberlangsungannya suatu program, jika tidak ada anggaran maka program juga tidak berjalan dengan baik.

3. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Salah satu indikator penting dalam Pemberdayaan Perempuan adalah adanya dukungan dan keterlibatan aktif perempuan sebagai subjek pembangunan. Artinya, posisi dan peran perempuan tidak sekadar menjadi target pelaksanaan program, tetapi mereka diharapkan juga terlibat sejak awal dalam mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menetapkan program, melaksanakan program, dan sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Perempuan gampong diharapkan harus memiliki keterlibatan di lembaga elite pemerintah gampong, sehingga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan di Gampong.⁴¹ Seperti yang disebutkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa perempuan berhak memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan.⁴²

Dalam penelitian ini terkait dengan Partisipasi Perempuan di Gampong Lampoh Daya, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Jumat, 02 Agustus 2022 yang mengatakan bahwa :

“Untuk perempuan sendiri, mereka sudah berpartisipasi dalam memberikan Aspirasi untuk kemajuan Pembangunan Gampong, tetapi kami lebih banyak menggunakan laki-laki dan pemuda dalam pembangunan Gampong saat ini karena menurut kami laki-laki, lebih

⁴¹ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Gampong Studi Di Gampong Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, ISSN. 2338-445X, Vol. 3, No. 2, September.

⁴² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

*percaya diri dalam mengambil keputusan. Dan di Gampong ini, perempuan hanya fokus pada Program Kewanitaan seperti PKK yang ada di Gampong”.*⁴³

Hal serupa juga ditegaskan oleh Keuchik Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru pada hari Rabu, 29 Juli 2022 mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini sudah ada partisipasi perempuan di Gampong, baik itu menjadi penggerak program PKK maupun berada saat musrenbang gampong kita, tetapi untuk posisi staff yang ada di kantor Keuchik Lampoh Daya sebagian besar adalah laki-laki, dan terkadang perempuan kami panggil untuk membantu dalam urusan perempuan seperti Posyandu, Paud dan Program PKK yang lain”.*⁴⁴

Kemudian berdasarkan sudut pandang Warga di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Secara umum yang kita lihat untuk partisipasi perempuan yang ada di Gampong Lampoh Daya belum terbentuk secara baik dalam struktur pemerintahan desa, tetapi jika kita lihat dari realitanya, masih sangat minim adanya partisipasi perempuan di Gampong Lampoh Daya, baik itu alasannya karena pribadi maupun satu dan lain hal”.*⁴⁵

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal menyuarkan aspirasi dan kebutuhan perempuan di gampong, pemerintah Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru sudah memberikan kesempatan kepada perempuan dalam bentuk kegiatan Musrenbang. Akan tetapi untuk bidang pemerintah gampong dan keikutsertaan atau partisipasi perempuan di Pemerintahan Gampong Lampoh Daya masih rendah dan rendahnya

⁴³ Wawancara dengan Sekretaris Gampong, pada tanggal 02 Agustus 2022 di Gampong Lampoh Daya

⁴⁴ Wawancara dengan Keuchik Gampong, pada tanggal 29 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

⁴⁵ Wawancara dengan Warga Gampong, pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

pemanfaatan perempuan, sehingga penempatan pada sektor pemerintahan mayoritasnya diberikan kepada laki-laki.

3. Regulasi pada Pemberdayaan Perempuan Gampong


Dalam mewujudkan gampong yang ramah akan kesetaraan gender, gampong diharapkan untuk memiliki kebijakan atau regulasi yang menaungi pemberdayaan perempuan di Gampong Lampoh Daya. Pengusulan rancangan kebijakan atau regulasi harus di rencanakan oleh kelompok perempuan . Sebagai wadah aspirasi kebijakan di gampong, organisasi/kelompok perempuan mengusulkan rancangan atau topik kebijakan kehidupan tertentu di gampong untuk dibahas dalam musyawarah bersama antara BPG dan Keuchik (Kepala Gampong). Kemudian dalam setiap rancangan kebijakan gampong yang dibahas bersama antara BPG dan Keuchik harus dilengkapi dengan analisa gender untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak menyebabkan ketimpangan/ketidakadilan gender. Analisa gender disusun oleh organisasi/kelompok perempuan dengan melibatkan aparat Pemerintah Gampong dan BPG.

Dalam penelitian ini terkait dengan Partisipasi Perempuan di Gampong Lampoh Daya, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari kamis, 01 Agustus 2022 yang mengatakan bahwa :

“Kami mempunyai regulasi yang mengatur tentang perempuan yang terkait dengan program PKK seperti Paud, Posyandu, dan lain-lain tentang apa saja tugas anggotanya, ketuanya siapa, dan apa saja visi-

misinya. Tetapi untuk regulasi yang membahas tentang pemberdayaan perempuan secara umum belum ada di gampong kita”.⁴⁶

Gambar 4. 5 Regulasi Pemberdayaan Perempuan



Sumber : Data Desa Gampong Lampoh Daya

Kemudian berdasarkan Analisa Dokumen oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa :

Dalam membuat regulasi untuk menaungi Pemberdayaan Perempuan oleh Pemerintah Gampong Lampoh Daya masih minim, pemerintah gampong hanya berfokus pada program yang berkaitan dengan PKK saja, sehingga tidak adanya regulasi yang membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan perempuan secara umum dan untuk program pemberdayaan yang ada di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan Sekretaris Gampong, pada tanggal 01 Agustus 2022 di Gampong Lampoh Daya

4. Adanya Kesetaraan Gender

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada pasal 1 dijelaskan bahwa kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaa dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁴⁷

Kesetaraan Gender menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan / diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah segala bentuk tindakan yang menunjukkan keadaan atau posisi tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian ini terkait dengan Kesetaraan Gender di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Ketua PKK Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Sejauh saya melihat dan saya pahami, keadilan antara perempuan dan laki-laki di gampong masih kurang, buktinya untuk staff di kantor keuchik saja hanya direkrut laki-laki, apa lagi untuk diajak hal-hal gampong yang lain. Menurut saya, Pemerintah Gampong kita masih menganggap rendah perempuan, menurut mereka perempuan tidak memiliki niat yang lebih untuk gampong, hanya kodratnya di rumah saja”.*⁴⁸

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
⁴⁸ Wawancara dengan Ketua PKK Gampong, pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

Demikian juga hasil wawancara dengan Anggota BPG di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

“Kesetaraan Gender di gampong wajib dilakukan, karena perempuan juga memiliki hak-hak akan hal pembangunan gampong, harusnya pemerintah gampong member pemahaman dan ilmu tentang kesetaraan di masyarakat, dan tidak selalu berpikir secara patriarki”⁴⁹.

Berdasarkan hasil wawancara antara Ketua PKK dan Anggota BPG (Perempuan), dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Gampong Lampoh Daya dalam melaksanakan gampong yang ramah akan Kesetaraan Gender masih rendah, belum sepenuhnya dapat terwujud karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Padahal kesetaraan gender di Indonesia mulai di programkan pada saat ditetapkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai di bangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam masyarakat dirasa masih jauh dari harapan.

⁴⁹ Wawancara dengan Anggota BPG, pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

4.3. Program Aparatur Gampong dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Perempuan merupakan potensi dan asset gampong yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan. Pemerintah gampong perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan Gampong melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan pembangunan Gampong. Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan Gampong sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan perempuan secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis.⁵⁰

Dalam perwujudan gampong yang ramah akan Kesetaraan Gender, diperlukannya program-program keterlibatan perempuan pada pembangunan gampong, salah satu caranya ialah dengan ikut andil dalam lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis, seperti Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

1. Badan Permusyawaratan Gampong (BPG)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 (satu) mengatakan bahwa Badan Muswarah Desa atau yang disebut dengan

⁵⁰ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Gampong Studi Di Gampong Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015.

nama lain adalah lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵¹ Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu penyumbang Perencanaan Pembangunan Gampong adalah Pemerintah Gampong Lampoh Daya, dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

Dalam penelitian ini terkait dengan Perencanaan BPG di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat ketahu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Daya pada hari Selasa, 05 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) di Gampong Lampoh Daya menjadi salah satu lembaga yang sangat menyumbang besar dalam keberhasilan perencanaan pembangunan Pemerintahan Gampong, perencanaan kebijakannya dibuat oleh Keuchik Gampong Lampoh Daya, dan disetujui oleh Anggota BPG”.*⁵²

Demikian juga hasil wawancara dengan Anggota BPG (Keterwakilan Wanita) di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Secara kelembagaan keterlibatan gender dalam pembangunan gampong melibatkan perempuan yang berkenaan menjadi anggota lembaga dengan keterlibatan pada perencanaan dan pelaksanaan sebagai keterwakilan wanita di lorong-lorong Gampong Lampoh Daya agar mendapatkan dan menyerap aspirasi pembangunan secara menyeluruh oleh perempuan dimasing-masing lorong untuk menjadi prioritas dalam pembangunan gampong”.*⁵³

⁵¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong, pada tanggal 05 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

⁵³ Wawancara dengan Anggota BPG Gampong, pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada Badan Permusyawaratan Gampong dirancang dan diusulkan oleh Keuchik Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru dan disetujui oleh para Anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG).

Kemudian pada pelaksanaan Lembaga Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) perempuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dalam hal ini perempuan tidak berpartisipasi hanya untuk memberikan saran dan informasi dalam proses pembuatan kebijakan atau hanya berpartisipasi dalam paguyuban desa untuk merumuskan kebijakan, Tetapi perempuan juga mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menentukan arah kebijakan yang sama dengan laki-laki.

Dapat dilihat dari tabel nama-nama anggota di Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Nama Anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG)

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1	Sri Dermawan	Pembina
2	Ir. Catur Wibowo	Ketua
3	Mirza Iswandi	Sekretaris
4	Deddi Supriatna	Anggota
5	Iqbal	Anggota
6	Nazaruddin	Anggota
7	Muzakir NC	Anggota
8	Abdullah Ahmad	Anggota
9	Imran.MS	Anggota
10	Mutia Warni, S.Pd	Anggota
11	Zuchairiah, SS	Anggota
12	Misriawati	Anggota
13	Kamalia H P	Anggota
14	Erlina	Anggota
15	Winda Sari	Anggota
16	Hanidar	Anggota

Sumber : RPJM Gampong Lampoh Daya (2017-2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG). Memiliki 9 anggota laki-laki dan 7 anggota perempuan.

Dalam penelitian ini terkait dengan Kelembagaan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Daya pada hari Selasa, 05 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini anggota dari Badan Permuswatan Gampong (BGP) yang terlibat adalah beberapa orang perwakilan dari pemuda gampong, dan tokoh-tokoh laki-laki dari masyarakat dan juga tokoh-tokoh wanita dari perwakilan masyarakat Gampong Lampoh Daya”.*⁵⁴

Demikian juga hasil wawancara dengan Anggota BPG di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Pada saat musyawarah berlangsung, anggota yang hadir lebih dominan terhadap perempuan, karena lebih besarnya antusias wanita terhadap keberlangsungannya musyawarah pembangunan gampong, sedangkan laki-laki berjumlah seadanya saja dikarenakan waktu musyawarah yang dilaksanakan pada hari kerja”.*⁵⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan dari lembaga ini sudah mengaplikasikan adanya kesetaraan gender, tidak berpedoman pada patriarkisme saja, sehingga aspirasi-aspirasi dari kaum wanita ikut didengarkan.

Berdasarkan Observasi peneliti di lapangan pada hari Kamis, 07 Juli 2022 menunjukkan bahwa :

⁵⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong, pada tanggal 05 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

⁵⁵ Wawancara dengan Anggota BPG Gampong, pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

Keterlibatan perempuan dalam BPG tetap melibatkan sebagai salah satu unsur pelaksanaan kegiatan perencanaan agar dapat memberikan kontribusi dan perilaku responsife gender sesuai dengan isi kehidupan keperempuanan dalam kehidupan komunikasi pembangunan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Analisa Dokumen oleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa:

Mekanisme pelaksanaan pembangunan di Gampong, sangat tergantung pada kemampuan perencanaan yang dilakukan oleh perangkat Desa yang dilakukan melaui RPJMG setiap tahunannya untuk mampu menghimpun berbagai isu isu yang bersifat membangun sehingga dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kebijakan yang mampu membangun seluruh kekuatan dan potensi sumber daya yang tersedia di desa.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat desa dan kelurahan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.⁵⁶ PKK direncanakan oleh pemerintah gampong untuk kemasyarakatan gampong yang mampu mengerakan partisipasi masyarakat gampong dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan gampong. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Dalam Penelitian ini terkait dengan dengan Perencanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Lampoh Daya pada hari Senin, 11 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dirancang oleh Tim PKK yang sudah kami bentuk (aparatur gampong) lalu mereka melahirkan program-program PKK untuk warga Gampong Lampoh Daya, kemudian dipublikasikan dan membuat pelatihan untuk pemahaman PKK kepada ibu-ibu gampong lampoh daya dalam mewujudkan program-program tersebut”.*⁵⁷

Demikian juga hasil wawancara dengan Ketua PKK Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Minggu, 10 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang PKK, dan terbentuklah Tim PKK Provinsi kemudian di turunkan lagi ke gampong, sehingga aparatur gampong membentuk Tim Penggerak PKK di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”.*⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada Program Pemberdayaan Keluarga (PKK) di laksanakan dan ditindak lanjuti oleh Tim Penggerak PKK dan tetap dibawah naungan Pemerintah Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

⁵⁷ Wawancara dengan Sekretaris Gampong, Pada tanggal 11 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya.

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua PKK, pada tanggal 10 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya.

Pada Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan melibatkan perempuan setempat sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan perempuan dan keluarga, dalam berbagai bentuk kegiatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program PKK. Tidak hanya sebatas ikut serta dalam pelaksanaannya saja akan tetapi turut terlibat langsung dalam pembuatan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan PKK di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru, dapat ketahu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampoh Daya pada hari Kamis, 07 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Dan salah satu upaya pemerintah Gampong Lampoh Daya dalam keterlibatan perempuan adalah dengan menggerakkan PKK, yang mana PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa melalui program program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan perempuan dan keluarga”.*⁵⁹

Demikian juga hasil wawancara dengan Ketua PKK di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Minggu, 10 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“PKK di Gampong Lampoh Daya sudah berjalan dari sebelum Tsunami sampai tahun 2009, dan sempat mengalami hambatan sehingga pada tahun 2010 tidak bekerja sama sekali, kemudian pada tahun 2011 PKK dihidupkan lagi sampai tahun 2021 dan tidak berjalan lagi sampai saat ini dikarenakan kurangnya partisipasi warga dalam mengikuti Program PKK, dan warga masih tidak mengerti apa saja program PKK dan untuk apa sebuah PKK”.*⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong, Pada tanggal 07 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya.

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua PKK, Pada tanggal 10 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh pada hari Senin, 11 Juli 2022 mengatakan bahwa :

*“Kami sebagai aparat gampong sudah memberikan support dan keperluan-keperluan untuk pelaksanaan PKK, namun untuk saat ini PKK harus Vaccum dikarenakan kurangnya antusias ibu-ibu rumah tangga untuk terlibat dalam lembaga PKK, sehingga kami dan pengurus PKK memutuskan untuk menonaktifkan PKK sementara ini”.*⁶¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga belum berjalan secara maksimal, yang dikarenakan masih rendahnya tingkat antusias perempuan dan masih kurangnya pemahaman perempuan pada pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan Observasi peneliti di lapangan pada hari Senin, 11 Juli 2022 :

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, serta masih rendahnya pemahaman ibu-ibu rumah tangga terhadap pentingnya program PKK yang sebenarnya dapat mensejahterakan hidupnya dan membentuk diri perempuan agar mempunyai keterampilan dan kemandirian untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas keluarga.

⁶¹ Wawancara dengan Sekretaris Gampong, Pada tanggal 11 Juli 2022 di Gampong Lampoh Daya

BAB V


PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Pemberdayaan Perempuan pada Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upaya Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang menunjang kesetaraan gender, akan tetapi untuk bidang pemerintahan Gampong dan keikutsertaan atau partisipasi perempuan dalam meningkatkan pembangunan Gampong Lampoh Daya masih rendah, dan belum adanya upaya untuk Anggaran dan Regulasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Program Aparatur Gampong dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dapat dilihat dari sudah terbentuknya Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mana pada pelaksanaan dari Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) ini sudah mengaplikasikan adanya kesetaraan gender, tidak berpedoman pada patriarkisme saja, sehingga aspirasi-aspirasi dari kaum wanita ikut didengarkan. Akan tetapi, pada

pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang sudah di tentukan, seperti masih rendahnya tingkat antusias perempuan dan pemahaman terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).



5.2. Saran

Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab bersama, karena itu diperlukan adanya kepekaan dan kesadaran gender, utamanya dalam pembuat kebijakan atau perencanaan dalam pembangunan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan peluang Kesetaraan Gender dalam melibatkan Perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong, sehingga agar lebih maksimal dalam menyuarakan aspirasi untuk kebutuhan perempuan.
2. Sebaiknya bagi Aparatur Gampong Lampoh Daya agar sekiranya dapat memprioritaskan serta lebih memperhatikan Pemberdayaan Perempuan di Gampong Lampoh Daya, khususnya untuk lebih memperhatikan kaum perempuan yang keadaan sosialnya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Amin, 2004. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: Indonesia Social Equity Project. Ainun Emha.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- Eko, Sudarmanto, 2014. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Fakih, Mansour, 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press
- Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Salemba Humanika.
- Khafifah, Indar Parawansa, 2006. *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Onny, S, Prijono, 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre For Strategic.
- Prijono, dan Pranaka. 2014. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan*, Jakarta: CSIS. Sedarmayanti.
- Ratna Saptari, Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta.

Jurnal :

- Weni Rosdiana, 2015. *Analisis Pemberdayaan Perempuan Gampong Studi Di Gampong Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, ISSN. 2338-445X, Vol. 3, No. 2, September. (Diakses 08/07/2022).
- Muhtar Yanti. 2002. *Pendidikan Berperspektif Keadilan Gender*, Seminar Pengarusutamaan Gender. (Diakses 08/07/2022).
- Rohinah dan Nisfi Anisah, 2020. *Pemberdayaan Perempuan di PJJJ Armalah Yogyakarta*, Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.19, No.2, Juni. (Diakses 08/07/2022).

Siti Hasanah, 2013. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*. Sawwa, Vol 9, No 1, 1 Oktober, (Diakses 08/07/2022).

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Artikel :

Amri Muchta, <https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html>

Ayu Isti Prabandari, <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Pengarusutamaan Gender, dapat diakses dari <https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/10/07/pengarusutamaan-gender/>

Kementerian Sosial, https://bpps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf

Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*, 11, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4f36a-buku-pprg-bidang-perdagangan.pdf>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan FISip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2396/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 14 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Bella Dona Habiba
- NIM : 170802023
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 November 2021
An. Rektor
Dekan



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1459/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Keuchik Desa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
2. Lembaga PKK Desa Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BELLA DONA HABIBA / 170802023**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 30 Januari
2023*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN JAYA BARU
GAMPOENG LAMPOH DAYA**

Jl. Tik Nyak Goun No. 13 Gampong Lampoh Daya Banda Aceh
Gmail : uplampohdaya@gmail.com Telp : (0651) 40285, Pos 23235

Banda Aceh, 18 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1444 H

Nomor : 070 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Kepada Yth;
Dekan UIN AR-RANIRY Banda Aceh

di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN AR-RANIRY Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor : B-1459/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022, tertanggal 20 Juni 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : BELLA DONA HABIBA
NIM : 170802023
Universitas : UIN AR-RANIRY
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Keuchik Gampong Lampoh Daya
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh



SRI DARMAWAN

Lampiran 4 : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak



Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Aparatur Gampong


1. Sejak kapan Gampong Lampoh Daya ini terbentuk?
2. Berapakah jumlah penduduk Gampong Lampoh Daya
3. Berapakah Jumlah penduduk perempuan Gampong Lampoh Daya?
4. Berapakah jumlah penduduk laki-laki Gampong Lampoh Daya?
5. Apakah ada upaya pemberdayaan perempuan di Gampong Lampoh Daya
6. Apakah ada yang menjadi kapasitas gender di Gampong Lampoh Daya ?
7. Bagaimana perbedaan yang signifikan terhadap gender di Gampong Lampoh Daya?
8. Bagaimana keadaan sosial gender di Gampong Lampoh Daya?
9. Apakah ada upaya pemerintah dalam meningkatkan keadaan sosial gender di Gampong Lampoh Daya?
10. Apa saja yang dibutuhkan pemberdayaan perempuan dalam menjaga keadilan sosial di Gampong Lampoh Daya?

a. Pertanyaan untuk Warga Gampong

1. Apakah ada bentuk pemberdayaan perempuan yang diberikan oleh pemerintah gampong?
2. Apakah ada keterlibatan perempuan di Pemerintahan Gampong
3. Apakah adanya kesetaraan gender di gampong?
4. Apakah adanya keterlibatan hak-hak anak dalam pembangunan gampong?

b. Pertanyaan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Gampong

1. Siapa yang melakukan perencanaan Badan Permusyawaratan Gampong?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Gampong dalam pemberdayaan perempuan
3. Dimana fungsi Badan Permusyawaratan Gampong dalam melakukan perencanaan pemberdayaan perempuan
4. Bagaimana pelaksanaan Badan Permusyawaratan Gampong untuk pemberdayaan perempuan dlm menghadapi tantangan
5. Siapa yg melakukan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Gampong digampong dalam pewujudan pemberdayaan perempuan?
6. Apakah ada keterlibatan perempuan pada pelaksanaan Badan Permusyawaratan Gampong?



Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



